



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 063 /PM.00.02/K.SN-24/05/2023

03 Mei 2023

Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare agar:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kota Parepare dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kota Parepare dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di lokasi yang mudah dijangkau dan/atau melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu.
4. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kota Parepare dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sejak diumumkan.
5. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kota Parepare dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare memperbaiki Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan dari masyarakat, Pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu.
6. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kota Parepare dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota

Parepare menyampaikan salinan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam bentuk salinan digital dan salinan naskah asli kepada Pengawas Pemilu, perwakilan peserta Pemilu dan/atau perwakilan Partai Politik serta perangkat Pemerintah.

7. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.
8. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
9. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan:
 - a) Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
 - b) Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
 - c) Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare